

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, tentunya segala tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan undang-undang. Hukum sebagai pranata sosial berperan penting dalam masyarakat untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan keamanan, serta mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang atau diperintahkan.

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan tatanan hidup yang tertib dan seimbang dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera. Dengan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, tentu saja, untuk setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, harus ada sanksi yang sesuai yang diterima oleh pelakunya agar keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum mengatur hubungan hukum, yang terdiri dari hubungan antara individu dengan masyarakat, serta antara individu itu sendiri. Keterkaitan tersebut tercermin

¹Maulana Andi, “ Pertanggungjawaban Pidana Bidan Yang Melakukan Malpraktik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 963 K/Pid.Sus/2013” . *Diploma Thesis*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2018, hal. 15

dari adanya hak dan kewajiban. Hukum sebagai seperangkat aturan atau peraturan memiliki muatan umum dan normatif. Secara umum, karena berlaku untuk semua orang dan bersifat normatif, karena mendefinisikan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh atau tidak boleh dilakukan dan bagaimana kepatuhan terhadap aturan diterapkan. Pada era Orde Baru, pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada warga negara dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan. Namun, masih ada pemotongan selektif dalam pelayanan kesehatan yang bisa dilihat secara kasat mata antara yang elite dengan masyarakat pada umumnya.²

Mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia yang tanggung jawab pelaksanaannya ada di pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa rakyat yang sehat merupakan salah satu aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang adil dan terjangkau bagi masyarakat, membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat *public goods* seperti vaksinasi, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, serta membiayai pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan lanjut usia.³

² Agustin Riza Resfina, "Tanggung Jawab Perdata Dokter Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Terhadap Pasien (Studi Kasus Perkara No. 417/Pdt.G/2012/Pn Mdn)". *Masters Thesis*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, hal.11

³ Wahyu Wiradinata, "Dokter, Pasien, dan malpraktik", *Mimbar Hukum* Vol. 26, No.1, Edisi Februari 2014. Hal. 43-53.

Dalam setiap aktivitas kehidupan manusia banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah adanya kualitas kesehatan. Padahal narasi seperti ini sudah lama menjadi salah satu parameter dalam kehidupan, seperti yang dikatakan oleh John Hulley pada tahun 1875 yang berasal dari Inggris yang telah lama mengenalkan semboyan "*mens sana in corpore sano*" yang berarti didalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Namun dalam perkembangan kehidupan manusia, paradigma kualitas kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan era globalisasi dan perkembangan teknologi. Terbukti efisiensi dan kualitas telah dialami oleh banyak orang. Banyak yang mulai peduli dan menghargai pentingnya kualitas kesehatan terhadap dirinya serta hak-hak yang dimilikinya dalam proses tindakan medis.

Pelayanan kesehatan adalah tindakan preventif dan tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, dimana pasien dalam pelaksanaannya adalah seseorang yang memerlukan suatu tindakan medis dengan kualifikasi tertentu, tetapi disisi lain dokter adalah salah satu ahli yang memiliki kualifikasi terhadap tindakan yang akan dilakukan. Lebih jauh kita melihat, pasien adalah seseorang yang biasa yang mempercayakan keadaan pada dirinya kepada seorang dokter yang mampu untuk membantu pasien, yang tentunya dokter dituntut untuk harus melakukan yang terbaik. Perlu menjadi catatan kritis bahwa dokter haruslah berkualitas berkualifikasi tinggi pada bidangnya, dan bisa juga dikatakan pula bahwa dalam konteks ini sebenarnya tercipta suatu kontrak sosial antara masyarakat dengan dokter, dimana aliansi

dokter membuat suatu kontrak profesi dan disisi lain pasien berhak mendapat kualitas dari standar yang ditetapkan.⁴

Kesehatan dan dokter memiliki suatu ikatan yang sangat erat. Hubungan kontraktual terapeutik mengikat hubungan dokter dengan pasien dan mengatur hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Dalam menjalankan praktik kedokteran, dokter harus selalu memastikan dan melakukan kewajibannya dengan benar, karena setiap kewajiban dokter merupakan hak dari setiap pasien. Dokter dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan harus memenuhi standar praktik yang sesuai karena standar praktik tersebut merupakan suatu jaminan untuk setiap pasien yang dilayaninya. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran diatur tentang praktik kedokteran yang mencakup rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh dokter maupun dokter gigi terhadap pasien yang akan diberikan pelayanan kesehatan⁵

Dengan adanya hak dan kewajiban dokter terhadap pasien yang dilayaninya, tidak membuat dokter berbuat semaunya terhadap hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya ini, dokter akan dibatasi dan diatur oleh etika profesi dan hukum yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa makna yang dapat dipakai untuk kata Etika, diantaranya disebutkan bahwa etika adalah sistem nilai atau

⁴Budiarsih, "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Misdiagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit", Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol 1, No.1 , April 2021, hal. 49-58.

⁵ Kyagus Badius Sani. "Tinjauan hukum Pendidikan profesi kedokteran gigi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan", jurnal hukum dan etika kesehatan, vol 2 no 1, maret 2022, hal 17

norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Selain itu, etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.⁶ Dalam hal ini, etika profesi atau kode etik kedokteran bersifat universal dan khusus bagi dokter dan mewajibkan dokter untuk menjalankan profesinya sesuai dengan standar yang tinggi. Karena itu, tindakan dokter yang melanggar kode etik disebut Non-Etik yang ditentukan oleh kalangan kedokteran (MKEK) dan perbuatan melanggar aturan hukum disebut ilegal yang penegakannya dilakukan oleh penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah dengan membuat peraturan atau undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau pasien dari penyimpangan pelayanan kesehatan yang sifatnya merugikan pasien, ini dikenal dengan Malpraktik dokter.⁷

Secara etimologi malpraktik berasal dari kata *malpractice* yang merupakan suatu cara mengobati yang salah atau tindakan yang salah. Malpraktik merupakan tindakan profesional yang salah atau kegagalan profesi untuk melakukan profesinya.⁸

⁶ Sri Hudiarni, “Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol.2, No.1, Juni 2007, hal 1-13

⁷ Nisfawati Laili Jalilah, “Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dokter”. *Tesis*, Yogyakarta: Ilmu Hukum, 2005

⁸ Mudakir Iskandar Syah. *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2019), Hlm. 333

Malpraktik dokter adalah setiap kesalahan profesil yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, karena dalam menjalankan kegiatan profesinya tidak memeriksa, tidak menilai, melakukan atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau di lakukan oleh seorang dokter atau dokter gigi pada umumnya di dalam situasi dan keadaan yang sama.

Malpraktik berasal dari kata “mal” yang berarti buruk sedangkan kata “practice” berarti suatu tindakan atau praktek. Dengan demikian, secara harfiah dapat diartikan sebagai tindakan medis yang “buruk” yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien. Malpraktik medis merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar oprasional prosedurnya. Jika dokter melakukan Malpraktik, hal tersebut bisa dikenakan hukum perdata dan hukum pidana. Tanggung jawab kriminal, malpraktik dengan etik, tanggung jawab publik dan perdata juga merupakan Malpraktik dari kedokteran.⁹

Arti malpraktik secara medis merupakan kelalaian dokter yang menggunakan keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan skala yang lazim orang lain dalam mengobati pasien dengan ukuran standar di lingkungan yang sama. Kelalaian diartikan juga dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah skala pelayanan medis. Disebutkan kelalaian seorang profesi sudah pasti tidak ada unsur kesengajaan, karena jika terbukti ada unsur kesengajaan bukan lagi masuk kedalam lingkup malpraktik

⁹Dwi Dananjaya, “Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter”. Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.1, 2019. Hlm 6-10

melainkan sudah masuk kedalam lingkup penganiayaan, pembunuhan, dan sejenisnya kepada pasien¹⁰

Untuk mengatur kehidupan masyarakat, diperlukan norma-norma yang mengikat seluruh anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum, sehingga masyarakat dapat hidup damai, tentram dan aman. Demikian juga sebagai anggota masyarakat, pasien tentu juga membutuhkan aturan yang dapat melindunginya dari tindakan petugas kesehatan yang melanggar aturan ketertiban bagi petugas kesehatan itu sendiri.

Banyaknya kasus-kasus kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter, yang lebih dikenal dengan Malpraktik medis, yang tentu saja sangat berdampak buruk dan merugikan pasien. Sebagai contoh, kasus yang terjadi terhadap Denny Azhari Iradat yang merupakan korban malapraktik dari dokter gigi pada sekitar bulan november 2012. Bahwa pada saat itu drg. Putu Ayu (mahasiswi FKG Universitas Saraswati) mencari orang sebagai pasien untuk menyelesaikan tugas target profesinya yaitu mencari orang yang bisa dibuatkan gigi palsu. Drg. Putu Ayu dikenalkan dengan korban (Denny) oleh drg putu denny pratana dan korban juga bersedia untuk dibuatkan gigi palsu. Tanggal 12 november dilakukan foto rontgen dan terlihat ada 14 gigi (yang satu sisa akar gigi dan satu lagi gigi impaksi, oleh karena itu hanya 12 gigi korban yang bisa dicabut dan dan korban juga setuju) setelah diberi tahu hasil foto rontgen tersebut, korban setuju untuk dicabut 12 giginya dan untuk gigi yang impaksi hanya akan

¹⁰ Mudakir, Op.cit

dicabut jika muncul ke permukaan gigi. Setelah dilakukan pencabutan gigi, korban kemudian diberikan gigi palsu yang telah dibuat dan ternyata setelah 3 hari pemakaian, korban mengalami luka di gusi karena ada penonjolan tulang pada rahang bawah depan dan rahang bawah kiri belakang yang kemungkinan diakibatkan oleh penurunan tulang karena pencabutan ke-12 gigi sebelumnya. Akhirnya korban pun meminta tolong agar dilakukan tindakan alveolektomi (proses pemotongan tulang yang tajam pada tulang gigi karena ada penonjolan tulang pada mulutnya). Setelah dilakukan tindakan alveolektomi tersebut, beberapa hari kemudian pada tanggal 19 Januari 2013 korban langsung diminta untuk operasi gigi impaksi karena dirasa oleh drg i nyoman sudarnata bahwa jahitannya sudah sembuh. Pada saat dilakukan pencabutan gigi korban, drg i nyoman sudarnata hanya menggunakan tang tanpa melakukan bedah. Setelah dilakukan pencabutan impaksi gigi korban, korban mengalami gangguan di mulutnya seperti tidak bisa makan, tidak bisa berbicara normal karena bibi mati separuh, timbul bengkak di rahang kiri bawah, bengkak bagian bawah berwarna merah kebiru-biruan lalu bocor dan mengeluarkan nanah.

Dikarenakan maraknya kasus-kasus malpraktik yang terjadi seperti kasus di atas yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ataupun keluarganya maka dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang memadai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bagi pasien.

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam negara hukum, karena

perlindungan hukum adalah hak untuk setiap warga negara dari negara, dan tugas dari negara sebagai penyelenggara perlindungan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan:

- a. Memberikan perlindungan pasien
- b. Mempertahankan dan Meningkatkan mutu Pelayanan kesehatan, diantaranya oleh dokter dan dokter gigi
- c. Memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, bahwa adalah "Perlindungan dan Hukum. Perlindungan adalah seperangkat kegiatan untuk menjamin dan melindungi seseorang". Sedangkan hukum adalah keseluruhan dari peraturan adalah keseluruhan dari aturan-aturan yang wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat dan menghukum mereka yang melanggarnya, sedangkan perlindungan hukum adalah kegiatan untuk menjamin seseorang melalui proses hukum atau berdasarkan undang-undang, karena itu hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap setiap subjek atau objek hukum.¹¹

Perlindungan hukum juga merupakan pemberian berupa pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada penduduk agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹²

¹¹ M. Nurdin, "Perlindungan hukum terhadap pasien atas korban malpraktek kedokteran", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10, No.1 Januari 2015, hal 92

¹² Zahir Rusyad. *Hukum Perlindungan Pasien*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm 122

Perlindungan ini terutama ditujukan terhadap kemungkinan kelalaian yang dapat mengakibatkan dokter melakukan kesalahan yang dikenal sebagai malpraktik medis (medical error) yang dapat merugikan pasien yang menjadi korban kelalaian medis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah berlaku selama lebih dari sepuluh tahun, namun, sampai saat ini belum ada kepastian hukum atau perlindungan hukum baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan kesehatan (pasien). Salah satunya adalah tidak adanya aturan tentang tindakan medis yang salah, sebagai contoh, dalam melaksanakan reformasi pelayanan kesehatan, terutama dalam masalah malpraktik, sering digunakan peraturan lama yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pidana, Hukum Administrasi, dan lain-lain.¹³

Selain itu dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban malpraktik medik juga sering terkendala pada soal pembuktian terhadap dugaan terjadinya malpraktik medik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menerangkan adanya kesalahan yang dilakukan dokter. Perlindungan hukum terhadap pasien didahului dengan adanya hubungan profesional antara dokter dengan pasien. Dari segi hukum maka pertanggungjawaban aturan pelaku Malpraktik medik bisa dijerat dari segi perdata maupun pidana.

Tanggung jawab di bidang hukum perdata dari seorang tenaga kesehatan muncul pada bentuk tanggung gugat, bahwa dokter serta dokter gigi dapat digugat di

¹³ Nisfawati Laili Jalilah, *Op.cit.*, hal 10

muka pengadilan karena perbuatannya. gugatan pada aturan perdata dapat dilakukan karena wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan aturan¹⁴

Menimbang bahwa tindakan medis hanya di alami dan dipahami oleh pihak dokter, sementara pasien hanyalah sebagai objek atas tindakan tersebut, sehingga tidak ada kemampuan untuk membuktikan atas segala bentuk kesalahan dokter pada tindakan medis tersebut. Oleh karena itu, sepatutnya kesalahan yang dilakukan oleh dokter juga merupakan tanggung jawab mutlak dari dokter dan poin kesalahan dari dokter tersebut tidak perlu dibuktikan oleh pasien sebagai latar pembayaran ganti rugi.¹⁵

Dengan semakin banyaknya kesalahan dari tindakan medis dokter yang tidak dapat diselesaikan secara hukum, tetapi lebih memilih jalan musyawarah yang tentunya sangat merugikan pasien, menimbulkan kesan bahwa pemerintah belum dapat memberikan perlindungan hukum yang layak kepada masyarakat, khususnya pasien yang menjadi korban malpraktik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban praktik Malpraktik, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DOKTER GIGI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 257/Pid.B/2015/PN.Dps)”

¹⁴Ferdinand Benhard, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Menurut UU No. 36 Tahun 2009”, Jurnal Lex Administratum, Vol. V, No. 1, 2017

¹⁵ Zahir Rusyad, Op.cit

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana norma pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik medis dokter gigi di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik medis dokter gigi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memecahkan perosalan hukum terhadap perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien korban Malpraktik serta sanksi hukum bagi dokter gigi yang melakukan Malpraktik
2. Mengetahui bagaimana implementasi perlindungan upaya perlindungan hukum terhadap pasien korban Malpraktik di Indonesia
3. Melakukan pengembangan ilmu hukum kedepan terkait perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien korban Malpraktik serta sanksi hukum yang bagi dokter gigi yang melakukan Malpraktik

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah Malpraktik yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan kewajibannya

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai Landasan Teori dan Landasan Konseptual yang mengandung tentang Perlindungan Hukum, Hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasien, Malpraktik Medis, Jenis-jenis Malpraktik Medis, Dsb.

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini peneliti akan menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan yang terkait dengan hasil penelitian, analisis dan pengolahan terhadap rumusan masalah

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap bab-bab sebelumnya dan termasuk saran yang diberikan oleh penulis terkait permasalahan dan kesimpulan yang ada



BAB II